



DLHK  
DIY

# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) Pembantu

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

- A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
- B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
  - 1. Sarana dan Prasarana Layanan
  - 2. Sumber Daya Manusia
  - 3. Anggaran Pelayanan Informasi
- C. Rincian Pelayanan Informasi Publik
  - 1. Pelayanan Informasi Publik
  - 2. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik
  - 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik
  - 4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  - 5. Kendala
- D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
- E. Penutup

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklarifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan;
8. Penetapan Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan, peningkatan pelayanan informasi dan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah membentuk PPID Pembantu yang dicantumkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 188/236 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Berikut merupakan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY :

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan
1	Kepala Dinas	Atasan PPID	
2	Sekretaris	Ketua PPID	
3	Kepala Subbagian Umum	Anggota PPID	- Urusan Pendokumentasian dan Arsip PPID - Urusan Pelayanan Informasi - Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi
4	Sub Koordinator Kelompok Substansi Program	Anggota PPID	- Urusan Pengelolaan Layanan

## B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik


### 1. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan Layanan Informasi Publik terdiri atas :

#### a) Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

- 1) 1 meja front desk di bagian depan lobby kantor
- 2) 1 meja front desk (penerimaan tamu)
- 3) 2 kursi petugas serta 2 kursi tamu
- 4) 1 unit PC yang terhubung dengan internet
- 5) 1 printer
- 6) 1 buku tamu
- 7) 1 leaflet permohonan publik
- 8) 1 line telepon
- 9) Kursi tunggu di bagian lobby
- 10) Formulir layanan informasi publik, yaitu :
  - Formulir permohonan informasi publik
  - Formulir pengajuan izin
  - Formulir pengajuan keberatan
  - Formular survey kepuasan masyarakat



b) Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas

PPID menyediakan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas, diantaranya :

1) Ruang layanan



2) Kursi roda dan tongkat jalan



3) Ramp



2. Sumber Daya Manusia

Petugas layanan informasi terdiri dari pegawai di sekretariat Dinas. Keterbatasan SDM yang dialami oleh semua OPD termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menjadikan beberapa pegawai merangkap ketugasan, salah satunya belum ada SDM yang mampu dan ahli terkait TI. Meskipun layanan PPID sebagai sampiran, namun dapat berjalan dengan lancar karena komitmen bersama untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ditengah keterbatasan yang ada.

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DPA Subbagian Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

## C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

### 1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu Pelayanan Informasi :

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin – Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	08.00 – 14.00 WIB	11.00 – 13.00 WIB

PPID Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain :

a) Melalui Website atau E-mail

Masyarakat dapat mengakses/mengunduh formulir informasi publik dengan alamat <https://linktr.ee/dlhkdiy> yang tersedia pada website (<https://dlhk.jogjaprov.go.id>) maupun bio akun instagram (<https://www.instagram.com/dlhkdiy>), kemudian mengirimkan FORMULIR ONLINE yang disediakan, atau melalui email dengan alamat : [dlhk@jogjaprov.go.id](mailto:dlhk@jogjaprov.go.id)

b) Melalui Telepon/Fax

Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon (0274) 588518 atau melalui faximile dengan nomor (0274) 512447

c) Melalui Jasa Pos/Persuratan

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada : “Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY, Jalan Argulobang Nomor 19, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta 55225”

d) Datang Langsung

Datang langsung ke meja pelayanan informasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, dengan alamat Jalan Argulobang Nomor 19, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta 55225

### 2. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Waktu melayani informasi dari masing-masing pemohon memakan waktu sekitar 6 (enam) hari kerja. Sesuai dengan peraturan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa layanan informasi publik waktu pemenuhan informasi dengan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sesuai peraturan yang berlaku, bila terjadi permohonan perpanjangan akibat belum dapat diberikan data pemohon maka dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari untuk pemberian layanan informasi publik.

### 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2023, PPID Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY menerima pemohon informasi :

a) 75 permintaan yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik (datang langsung)

b) 184 permintaan melalui email dan sosial media ([dlhk@jogjaprov.go.id](mailto:dlhk@jogjaprov.go.id))

c) 79 permintaan yang disampaikan melalui formulir permohonan informasi online di website maupun instagram (<https://linktr.ee/dlhkdiy>)

Rekap jumlah permintaan informasi publik Tahun 2022 :

No.	Bulan	Jumlah Masuk	Jumlah Yang Dijawab	Jumlah Yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
1	Januari	18	18	0	-
2	Februari	21	21	0	-
3	Maret	34	34	0	-
4	April	12	12	0	-
5	Mei	37	37	0	-
6	Juni	28	27	1	Pihak DLHK DIY tidak mempunyai informasi Contact Person (CP) dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
7	Juli	31	31	0	-
8	Agustus	29	27	2	- DLHK DIY tidak mempunyai data terkait coffee shop/toko yang telah menerapkan praktik ramah lingkungan - DLHK DIY tidak mempunyai informasi Contact Person (CP) dari Dinas Lingkungan Hidup Bandung
9	September	25	22	3	- Permohonan pengajuan bantuan jambanisasi/jamban sehat yang bukan kewenangan DLHK DIY - Permohonan informasi lowongan pekerjaan
10	Oktober	34	33	1	Permohonan informasi lowongan pekerjaan
11	November	34	32	2	- Permohonan informasi lowongan pekerjaan dan freelance - Permohonan bantuan gerobak sampah yang merupakan kewenangan dari DLH Kabupaten/Kota setempat
12	Desember	35	33	2	Permohonan informasi lowongan pekerjaan
Jumlah		338	327	11	

#### 4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

#### 5. Kendala

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY yaitu :

- a) Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja
- b) Pengelolaan database PPID sebagian masih manual
- c) Masih terdapat petugas layanan informasi yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi

D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan bimbingan mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik lebih ditingkatkan bagi pengelola dan koordinator sub unit kerja terutama pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
2. Pengembangan layanan PPID untuk pengelolaan yang terintegrasi pada database informasi PPID
3. Memanfaatkan layanan software tanpa berbayar untuk mendukung operasional dan efektifitas layanan informasi

E. Penutup

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Februari 2024

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Selaku PPID Pembantu




Cahyani Alfiah, S.Si, M.Sc.


NIP. 19470404 199903 2 009

# Penyediaan Informasi Publik

## Website



## Instagram



## Channel Youtube

